



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

Nomor : 470 / 362 /Dukcapil.2/VI/2022
Lampiran : 2 (dua) rangkap
Hal : **Pelaksanaan Penilaian Dinas
Dukcapil Terbaik Tahun 2022**

Padang, 12 Mei 2022

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota se Sumatera
Barat
di-



Tempat

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan Penilaian Dinas Dukcapil Terbaik dalam Penyelenggaraan Adminduk Tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Telah ditetapkan Tim Penilai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 471-183-2022 tanggal 11 Maret 2022. Terdapat Tim Independen yang merupakan tenaga ahli yang berasal dari Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang.
- b. Instrumen penilaian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 470/054/Dukcapil.2/III-2022 tanggal 9 Maret 2022 (lampiran 1).
- c. Pelaksanaan kegiatan Penilaian ini akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Tahap I dilaksanakan dengan melakukan penilaian ke seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat secara serentak melalui aplikasi *Google Form*. Pengisian pada aplikasi ini dilaksanakan dari tanggal **17 s.d. 27 Mei 2022**. Dari hasil tahap I akan ditetapkan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota terbaik.
 2. Tahap II dilaksanakan dengan melakukan penilaian langsung ke lapangan bagi 10 (sepuluh) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terbaik, dan dilaksanakan pada **awal Juni s.d. awal Juli 2022**. Dari hasil tahap II ditetapkan 5 (lima) nominasi Kabupaten/Kota terbaik.

3. Tahap III dilaksanakan melalui presentasi/pemaparan dari 5 (lima) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terbaik. Direncanakan dilaksanakan pada **minggu ketiga bulan Juli 2022**. Dari hasil tahap ini ditetapkan Juara I, II dan III Kabupaten terbaik dan Juara I dan II Kota terbaik.
- d. Terkait pelaksanaan penilaian tahap I yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 ini, diminta kepada Saudara untuk mengisi aplikasi tersebut dengan sebenar-benarnya dalam rentang waktu dari tanggal **17 s.d. 27 Mei 2022**.
- e. Aplikasi dapat diakses melalui tautan berikut <https://forms.gle/H5QNf3EsMgCmTHWs7> dengan petunjuk pengisian pada lampiran 2.
- f. Tim Penilai berhak melakukan koreksi jawaban sesuai dengan realita yang ada pada data dukung.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS,

Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
3. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
4. Yth. Bapak Bupati/Walikota se Sumatera Barat di tempat.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/054/DUKCAPIL.2/III-2022

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN PENILAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TERBAIK DALAM PENYELENGGARAAN ADMINDUK
TAHUN 2022

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi yang tertib, dinamis dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian dinas secara keseluruhan baik dari segi kinerja, peningkatan sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia, sistim manajerial serta kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Instrumen Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2022;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Instrumen untuk Kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Instrumen sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dijadikan sebagai pedoman dan alat ukur untuk melakukan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu-waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 9 Maret 2022


KEPALA DINAS
Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)